



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 58/II/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAKIPADADA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Tana Toraja khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, perlu memberikan Insentif berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
 - b. bahwa Pemberian Insentif sebagaimana di maksud huruf a bertujuan untuk menambah motivasi, peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pemberian Insentif Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi Kepada Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Insentif Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan kepada Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Keperawatan;
- c. Tenaga Kebidanan;
- d. Tenaga Gizi;
- e. Tenaga Teknik Biomedika; dan
- f. Tenaga Keteknisian Medis.

KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah Tenaga Kesehatan yang berstatus CPNS dan ASN yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) masing-masing profesi tenaga kesehatan yang masih berlaku (aktif) serta bersentuhan langsung dengan pasien yang ada di RSUD Lakipadada.

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pada RSUD Lakipadada dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| a. Dokter Spesialis | Rp. 9.000.000,- |
| b. Dokter Umum / Dokter Gigi | Rp. 4.500.000,- |
| c. Penanggungjawab / Kepala Ruangan | Rp. 1.200.000,- |
| d. Golongan IV | Rp. 800.000,- |
| e. Golongan III, Golongan IX dan X | Rp. 700.000,- |
| f. Golongan II dan Golongan VII | Rp. 600.000,- |
| g. Golongan III dan Golongan X Teknis -
Electromedis | Rp. 700.000,- |
| h. Golongan II dan VII Teknis Electromedis | Rp. 600.000,- |
| i. Golongan III dan Golongan X Petugas -
Radiologi | Rp. 800.000,- |
| j. Golongan II dan VII Petugas Radiologi | Rp. 700.000,- |

KELIMA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT diberikan dengan ketentuan:

- a. Semua CPNS dan ASN penerima Insentif wajib melakukan pengisian absensi sebagai dasar perhitungan kehadiran;
- b. Insentif dikenakan potongan pajak PPh sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Insentif tidak diberikan kepada CPNS dan ASN yang cuti diluar tanggungan Negara, cuti melahirkan dan yang melaksanakan tugas belajar;


- d. CPNS dan ASN yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting serta yang tidak masuk melaksanakan tugas (izin) tanpa keterangan akan dipotong 3% (tiga persen) perhari dari jumlah insentif yang diterima setiap bulannya sesuai jumlah hari kerja;
- e. Pemotongan bagi CPNS dan ASN yang sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sakit tanpa dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari dokter akan dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari sesuai jumlah hari sakit;
 - Sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit/Berobat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja akan diberikan insentif 50% (lima puluh persen) dari yang diterima setiap bulannya.
- f. Bagi CPNS dan ASN yang sudah mendapatkan Insentif Administrasi tidak mendapatkan insentif berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi, kecuali mendapat tugas tambahan diluar profesinya;
- g. Insentif tetap diberikan kepada CPNS dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat tugas/penugasan;
- h. Bagi ASN yang baru melaksanakan tugas/pindah tugas pada RSUD Lakipadada diatas tanggal 16 tidak mendapat insentif pada bulan berkenaan yang dibuktikan dengan daftar hadir atau jadwal dinas;
- i. Bagi Tenaga Paramedis yang tidak melaksanakan tugas di rumah sakit tetapi melaksanakan tugas dari rumah (telemedicine) diberikan Insentif 50% dari yang diterima setiap bulannya; dan
- j. Bagi dokter spesialis & Sub Spesialis yang tidak melaksanakan tugas praktek pelayanan rawat jalan (poliklinik) dan visite pasien rawat inap di RSUD Lakipadada sesuai dengan jam visite pasien dan jadwal HFIS dari BPJS Kesehatan tanpa keterangan akan dipotong 3% (tiga persen) perhari dari jumlah insentif yang diterima setiap bulannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja
melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan
BLUD.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Februari 2026



BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada di Makale.

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Kabag Hukum Setda	
Direktur RSUD Lakipadada	